

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jln. Syekh Burhanuddin No. 145 Pariaman Telp. 0751 - 93632

Fax. (0751) 93632 Pariaman Email: disbudpar_kotapariaman@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN

Nomor: 556/Parbud-2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2013-2018

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a.
 - a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2013- 2018;
 - b. bahwa untuk memenuhi huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah:
- 11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Pariaman;
- 13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025;
- 14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama sebagimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- b. Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah
- d. Evaluasi Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KETIGA

Keputusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

pada tanggal :

2018

DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN

DINAS PARIWISATA AN PARIWISATA SH

PARIWISATA AN PARIWISATA SH

ARIA 199908032003121004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman

Nomor : 556/ /ParBud/2018

Tanggal

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman

Tahun 2013-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2013-2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Berkembangnya pariwisata	Jumlah Kunjungan wisata domistik	Jumlah kunjungan wisatawan domistik dalam tahun n	Dinas Pariwisata dan
	berbasis kearifan lokal	Kunjungan wisata mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dalam tahun n	Kebudayaan
		Kontribusi sektor Jasa Pariwisata terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata x 100 % Jumlah PDRB	S d a
2.	Meningkatnya pelestarian dan	Jumlah group kesenian	Jumlah group kesenian per 10.000 penduduk	
	pengembangan budaya lokal	Penyelenggaraan festival seni dan budaya ·	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam tahun n	Sda
		Tersedianya sarana penyelenggaraan seni dan budaya ·	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Sda
		Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan x 100 % Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah	S d a

